



KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN

Nomor : 4110 / 1851 192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat *YAYASAN PANTI NUGRAHA*
Tanggal : 1 Juni 2013 nomor : 02/YPN/SB/VI/2013
Tentang : *IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA*
Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:
Nama Yayasan : *YAYASAN PANTI NUGRAHA*
Badan penyelenggara :
Alamat : *Jl. Senayan No. 26 Blok S Rawa Barat*
Penanggung Jawab : *Brigitta I Rahayou, SH*
Akte Yayasan : Nomor 13
Badan Penyelenggara : Tanggal 06 Februari 2008
Notaris *Mala Mukti, SH*
Di
Nama Sekolah : *TK SEKAR BANGSA*
Waktu Belajar : *07.00 s/d 12.00 WIB*
Status Gedung : *MILIK YAYASAN*
Alamat Sekolah : *Jl. Bango IV Rt. 008/03 No. 44*
Cilandak, Jakarta Selatan
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2013 / 2014 s.d 2017/ 2018
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut atau batal demi hukum apabila :
a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2013/2014 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : *27-09-2013*
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DR. H. ANSANI IDRIS, M.Pd
NIP. 195712201982031007